

jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 15 No. 2 Agustus 2022

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) PADA PERKARA HAK ASUH ANAK

Kajian Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg

SITE VISIT (DESCENTE) IN CHILD CUSTODY DISPUTE

An Analysis of Decision Number 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg

Ramdani Wahyu Sururie & Fahadil Amin Al Hasan

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: ramdaniwahyusururie@uinsgd.ac.id | dielfahad@gmail.com (*Correspondence*)

Naskah diterima: 27 Agustus 2021; revisi: 3 Oktober 2022; disetujui: 9 Januari 2023

DOI: 10.29123/jy.v15i2.500

ABSTRAK

Pemeriksaan setempat biasanya dilakukan terhadap perkara sengketa harta benda. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari. Namun, pemeriksaan setempat ada juga yang dilakukan pada perkara yang pokok sengketanya tidak berhubungan dengan harta benda. Salah satu contohnya adalah perkara sengketa hak asuh anak dalam Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg. Pada kasus ini, majelis hakim secara ex officio melaksanakan pemeriksaan setempat. Padahal, eksistensi pemeriksaan setempat pada perkara selain sengketa harta benda masih menjadi perdebatan sebagian ahli hukum. Atas dasar tersebut maka timbul beberapa pertanyaan. Pertama, faktor apa saja yang melatarbelakangi majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada kasus ini. Kedua, bagaimana mekanisme pemeriksaan setempat pada perkara ini. Penelitian yang dilakukan untuk artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empirik. Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg dihubungkan dengan beberapa norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama dilaksanakannya pemeriksaan setempat karena para pihak tidak dapat menghadirkan anak yang diperebutkan hak asuhnya tersebut ke persidangan. Hal ini menyebabkan majelis hakim belum mendapatkan informasi yang utuh tentang kondisi objektif anak. Selanjutnya, hasil penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme pemeriksaan setempat dalam perkara ini tidak berbeda dengan pemeriksaan setempat pada umumnya. Pemeriksaan setempat pada perkara sengketa hak asuh anak ini dilakukan dengan mekanisme yang sama dengan pelaksanaan pemeriksaan setempat pada perkara sengketa harta benda. Adapun perbedaan utama di antara keduanya adalah objek dan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan tersebut.

Kata kunci: pemeriksaan setempat; sengketa; hak asuh anak; kepentingan terbaik bagi anak.

ABSTRACT

A site visit is usually conducted on a property dispute case. Such action aims to avoid difficulties in executing a court decision in the future. However, the site visit is also carried out in cases where the subject matters of the disputes are not related to property. One example is the child custody dispute case in Decision Number 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg. In this case, the panel of judges did an ex officio site visit. Meanwhile, some legal experts still debate the site visit in cases other than property disputes. Thus, it arises two issues. First, the judges' consideration to hold the site visit in this case. Second, the site visit mechanism in this case. This research uses normative juridical and empirical juridical methods. Decision Number 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg is analyzed to several norms. The research exhibits that the main reason for the site visit is that the parties cannot bring the child whose custody is being contested to court. It made the panel of judges could not obtain complete information about the objective condition of the child. Furthermore, the research reveals that the mechanism for the site visit, in this case, is similar to other general site visits. The site visit in a child custody dispute is done with the same mechanism as the implementation of the site visit in a property dispute. The main difference between the two is the object and purpose of the visit.

Keywords: site visit; dispute; child custody; best interest of the child.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pemeriksaan perkara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Artinya, seorang hakim hanya diperkenankan mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan. Dalam ketentuan hukum acara telah diatur perihal berbagai alat bukti, batas minimal, serta masing-masing kekuatan pembuktiannya. Pada Pasal 164 HIR/284 R.Bg dan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata disebutkan bahwa terdapat lima alat bukti yang sah, yaitu tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di samping ke lima alat bukti tersebut, Sudikno Mertokusumo (2006: 196-197) menambahkan jumlah alat bukti menjadi tujuh, yaitu dengan penambahan pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Adapun Arto (2007: 139) merumuskan bahwa alat bukti berjumlah sembilan, yaitu dengan memasukkan pembukuan dan pengetahuan hakim sebagai bagian dari alat bukti yang dapat digunakan oleh seorang hakim dalam mengambil keputusannya.

Di luar diskusi mengenai berapa jumlah alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara perdata, terdapat lembaga alat bukti yang sering kali digunakan hakim untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente, gereclitelijkplaatsopening en bezichtinging*). *Descente* atau pemeriksaan setempat biasanya dilakukan terhadap perkara kebendaan dengan tujuan untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari. Namun demikian, di beberapa putusan ditemukan pula pemeriksaan setempat pada perkara selain kebendaan, di antaranya ialah dalam sengketa hak asuh anak sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg. Dalam perkara tersebut, majelis hakim secara *ex officio* melaksanakan pemeriksaan setempat, sehingga apa yang dilakukan oleh majelis hakim

tersebut menimbulkan beberapa diskusi terkait dengan adakah dasar hukum pemeriksaan setempat di luar perkara kebendaan. Pertanyaan tersebut muncul karena pada dasarnya pelaksanaan pemeriksaan setempat pada perkara sengketa anak masih diperdebatkan tentang kebolehannya. Apakah hal tersebut melanggar hukum acara yang berlaku atau tidak.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat dua pendapat yang berkembang di kalangan hakim, satu kelompok menyebutkan bahwa pemeriksaan setempat pada perkara anak akan menjadi sia-sia karena anak dapat dengan mudah dipindah tempatkan ke tempat lainnya yang hal tersebut tidak seperti benda, sehingga tujuan pemeriksaan setempat untuk menghindari kesulitan dalam eksekusi tidak akan pernah tercapai. Sedangkan pendapat kelompok lainnya menyebutkan bahwa pemeriksaan setempat terhadap perkara anak sah untuk dilakukan oleh majelis hakim dan tidak melanggar hukum acara yang berlaku, karena tujuan pemeriksaan setempat pada perkara sengketa anak berbeda dengan pemeriksaan setempat pada perkara kebendaan (Arto et.al., 2020; Fanani, 2020).

Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg berawal dari seorang mantan suami yang menggugat mantan istrinya terhadap hak asuh kedua anaknya yang belum mumayiz agar dicabut untuk kemudian diberikan kepada dirinya selaku ayah dari kedua anak tersebut. Alasan pencabutan hak asuh anak tersebut ialah karena pemohon menganggap bahwa termohon atau mantan istrinya sudah tidak cakap mengurus kedua anaknya dikarenakan sering memukuli kedua anaknya tersebut, bahkan perkara pemukulan terhadap kedua anaknya tersebut telah diperiksa oleh pengadilan negeri. Setelah dilakukan dua kali pemanggilan kepada termohon, termohon tidak hadir di persidangan, kemudian majelis hakim melanjutkan agenda persidangan dan memutus dengan mengabulkan permohonan pencabutan hak asuh atas kedua anak pemohon dan termohon dengan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Setelah putusan tersebut diberitahukan kepada termohon, termohon merasa keberatan atas putusan tersebut dan melakukan perlawanan atas putusan itu melalui mekanisme verset. Dalam pemeriksaan perkara verset tersebut, pemohon dan termohon tidak mampu menghadirkan kedua anaknya tersebut. Atas dasar hal tersebut, untuk memastikan kondisi objektif anak dan demi melindungi hak-hak anak, maka secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk melakukan pemeriksaan setempat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apa yang melatarbelakangi majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat dalam pemeriksaan Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg?
- 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui latar belakang majelis hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat dalam rangkaian pemeriksaan Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg dan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah secara teoritis, penelitian ini dapat memberi sumbangsih pemikiran tentang pemahaman lain mengenai pemeriksaan setempat yang tidak hanya terkait pada perkara kebendaan, namun dapat diterapkan pada perkara lainnya, termasuk dalam perkara sengketa anak. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi *stakeholders* sebagai upaya merealisasikan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pemeriksaan Setempat

Mertokusumo (2006: 266) menjelaskan bahwa pemeriksaan setempat ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Hal yang hampir senada disampaikan oleh Harahap (2010: 781) yang menjelaskan bahwa pemeriksaan setempat adalah sidang pengadilan yang dilakukan di tempat objek barang terperkara terletak (di luar gedung pengadilan), untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut yang dilakukan oleh salah satu hakim atau majelis hakim dengan dibantu oleh seorang panitera.

Berdasarkan dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan setempat adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada hakim atau majelis hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan, yang mana pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim atau majelis hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada (Ambarita, 2021: 385).

2. Dasar Hukum Pemeriksaan Setempat

Dasar pelaksanaan pemeriksaan setempat berpedoman pada ketentuan Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg, dan Pasal 211-214 Rv, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (Harahap, 2010: 779-780). Pada Pasal 153 yang substansinya sama dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 180 ayat (1) RBg disebutkan bahwa:

Ketua, jika dipandangnya perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan.

Adapun di Pasal 211-214 Rv dijelaskan bahwa:

Pasal 211: Jika hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar sesorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu ahli-ahli.

Pasal 212: Panitera membuat berita acara tentang semua hal yang terjadi di tempat dilakukan pemeriksaan.

Pasal 213: Jika pemeriksaan setempat atau penyaksian harus dilakukan dalam wilayah hukum suatu pengadilan, tetapi di luar tempat kedudukannya, maka hal itu dapat diserahkan kepada *residentierechter*. Dengan suatu keputusan ditetapkan hari perkara itu mendapat giliran pemeriksaan lagi.

Pasal 214: menghendaki diadakannya pengamatan atau penyaksian setempat, dibayar lebih dan diserahkan kepada panitera. Jika hakim yang memerintahkan pengamatan dan penyaksian setempat, maka ia menentukan pula siapa yang harus membayar lebih dulu biayanya.

Selain berdasarkan kepada ketentuan di atas, dasar pelaksanaan pemeriksaan setempat dapat dilihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan terkait tujuan dilaksanakannya pemeriksaan setempat, yaitu untuk mengantisipasi objek sengketa yang tidak dapat dieksekusi di kemudian hari, hal ini sebagaimana bunyi pada aturan tersebut:

Sehubungan banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (non executable) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, tanah pekarangan, dan sebagainya) tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara.

3. Proses dan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

Pelaksanaan pemeriksaan setempat harus diawali dengan perintah majelis hakim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 153 HIR dan 180 Rbg. Perintah tersebut harus dituangkan dalam putusan sela yang di dalamnya memuat dua hal penting, yaitu penunjukan pelaksana pemeriksaan setempat dan perintah terkait hal apa saja yang harus diperiksa (Harahap, 2010: 784).

Menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, proses pemeriksaan setempat dapat dilakukan melalui beberapa cara. *Pertama*, sidang dibuka terlebih dahulu di pengadilan, kemudian menuju lokasi objek sengketa, lalu ditutup kembali di ruang sidang atau dapat juga ditutup di lokasi objek sengketa. *Kedua*, sidang langsung dibuka di lokasi objek yang diperiksa dan ditutup langsung jika sudah selesai. *Ketiga*, sidang dibuka di kantor desa/kelurahan selanjutnya menuju lokasi objek sengketa, lalu ditutup di kantor desa/kelurahan atau objek sengketa.

Dalam pelaksanaannya, oleh karena pemeriksaan setempat adalah sidang resmi pengadilan, maka asas hukum acara yang berlaku di ruang persidangan, harus berlaku pula di lokasi pemeriksaan setempat. Sehingga, majelis hakim harus benar-benar menerapkan hukum acara secara benar (Anam, 2021). Asas-asas baku tersebut tidak dapat diubah atau dihilangkan, karena pada dasarnya asas-asas

tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan itu sendiri. Adapun asas-asas yang mutlak harus ditegakkan dalam sidang pemeriksaan perkara, yang juga otomatis harus tetap dipertahankan dalam sidang pemeriksaan setempat antara lain:

- a) Audi et alteram partem. Artinya, hak-hak dari para pihak harus dihargai. Masingmasing pihak harus diberikan kesempatan yang sama. Dalam hal ini pemeriksaan harus dilaksanakan dengan tetap mempersamakan kedudukan pihak-pihak.
- b) *Ultra pertium partem.* Maksud dari asas ini ialah bahwa luasnya objek sengketa dalam perkara perdata ditentukan oleh pihak. Hakim dilarang memutus melebihi dari apa yang dimohonkan.
- c) Terbuka untuk umum. Pelaksanaan sidang harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh aturan perundangan.
- d) *Eventual maxim.* Pada asas ini hakim harus aktif dalam memimpin sidang, yaitu demi terselenggaranya peradilan yang tertib, efektif, dan efisien.
- e) Sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam semua agenda persidangan, termasuk dalam pemeriksaan setempat, penyelenggaraan peradilan harus senantiasa berorientasi pada asas terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Mujahidin, 2012: 35).

Salah satu contoh penerapan asas hukum acara di atas ialah terkait dengan kehadiran para pihak yang dalam hal ini termasuk pada penerapan asas *audi et alteram partem*. Dalam penerapannya, hakim harus memastikan kehadiran kedua belah pihak yang bersengketa di lokasi pemeriksaan setempat untuk sama-sama didengar keterangannya. Dengan demikian, maka sebelum dilaksanakannya agenda tersebut, hakim harus memberitahukan kepada kedua belah pihak secara resmi dan patut terkait pelaksanaan pemeriksaan setempat. Jika hal tersebut telah dilakukan, kemudian salah satu dari pihak itu tidak hadir tanpa alasan yang sah (*default without reason*), maka agenda pemeriksaan setempat itu dapat dilakukan dengan tanpa bantahan dari pihak yang tidak hadir. Namun jika agenda tersebut belum diberitahukan kepada para pihak secara resmi dan patut yang menyebabkan salah satu pihak tidak hadir, maka agenda pemeriksaan setempat tidak dapat dilakukan dan harus diulang kembali (Harahap, 2010: 784).

Adapun terkait dengan jumlah hakim yang ikut serta dalam pemeriksaan setempat, maka hal itu dapat diikuti oleh seluruh anggota majelis atau tiga orang hakim sekaligus. Namun jika tidak memungkinkan, maka ketua majelis dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis tersebut dengan dibantu seorang panitera atau panitera pengganti (Soeroso, 2011: 86). Tugas panitera atau panitera pengganti tersebut ialah untuk membuat laporan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan setempat. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 153 ayat (2) HIR/Pasal 180 RBg, dan Pasal 212 Rv yang menjelaskan bahwa "panitera membuat berita acara tentang semua hal yang terjadi di tempat dilakukan pemeriksaan."

Selain itu, apabila tempat objek sengketa yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum pengadilan pemeriksa perkara, maka ketua majelis dapat minta bantuan kepada pengadilan yang mewilayahi objeknya tersebut supaya dilakukan pemeriksaan setempat dan mengirimkan laporan pelaksanaannya melalui berita acara pemeriksaan setempat. Dan apabila dianggap perlu, baik secara ex officio maupun atas permintaan para pihak, dalam pemeriksaan setempat majelis hakim dapat

melibatkan seorang ahli untuk memperjelas objek sengketa melalui laporan ahli tersebut (Harahap, 2010: 790-792).

4. Ketentuan Biaya Pemeriksaan Setempat

Pengaturan perihal biaya atau ongkos pemeriksaan setempat telah diatur dalam Pasal 214 Rv. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa apabila pihak menghendaki adanya pemeriksaan setempat atau meminta agar dilaksanakannya pemeriksaan setempat, maka biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada pihak yang meminta (Rosalina, 2018b: 7). Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 214 ayat (1) Rv sebagai berikut:

Ongkos jalan ditanggung oleh pihak yang menghendaki diadakannya pengamatan atau penyaksian setempat, dibayar lebih, dan diserahkan kepada panitera.

Namun apabila pemeriksaan setempat bukan atas permintaan salah satu pihak, tetapi atas perintah hakim secara *ex officio*, maka biaya pemeriksaan setempat ditentukan oleh hakim sendiri. Dalam hal ini hakim bebas menentukan kepada siapa dibebankan untuk membayar panjar biaya pemeriksaan setempat tersebut, baik kepada pemohon maupun termohon. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 214 ayat (2) Rv sebagai berikut:

Jika hakim yang memerintahkan pengamatan dan penyaksian setempat, maka ia menentukan pula siapa yang harus membayar lebih dahulu biayanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila pihak yang dibebani tidak mau membayar, maka pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut tidak dilakukan (Hermawan, 2007: 158). Namun demikian, konsekuensi dari tidak dilaksanakannya proses pemeriksaan setempat tersebut dapat merugikan masing-masing pihak.

5. Tujuan dan Maksud Pemeriksaan Setempat

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa tujuan utama pemeriksaan setempat sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat ialah untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari. Hal tersebut dilatarbelakangi karena apabila pemeriksaan terhadap objek perkara hanya mengandalkan pada proses persidangan di ruang sidang saja, maka seringkali memunculkan kesan atau indikasi barang atau objek gugatan masih kabur (Rosalina, 2018b: 106). Berdasar terhadap hal tersebut pula, banyak perkara yang diputus *niet ontvankelijke verklaard* oleh majelis hakim karena para pihak enggan melakukan pemeriksaan setempat.

Salah satu penegasan akan manfaat dari dilaksanakannya pemeriksaan setempat, yaitu untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi putusan ialah tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar yang menyebutkan bahwa apabila dalam suatu gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang sudah menguraikan letak,

ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*) (Rosalina, 2018a: 7; Rosalina, 2018b: 112).

6. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam Perkara Sengketa Anak

Pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara sengketa anak sama sekali tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Olah karena itu, maka pelaksanaannya mengacu pada Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg, dan Pasal 211 Rv yang tujuan intinya ialah untuk menambah keterangan majelis hakim agar duduk perkara yang diperiksanya semakin terang guna menentukan putusan yang seadil-adilnya bagi pihak yang berperkara. Namun demikian, apabila melihat praktek yang mengatur terkait dengan pemeriksaan pada perkara pengampuan, maka diperoleh gambaran bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan setempat itu wajib dilakukan, jika pihak pemohon perkara pengampuan itu tidak mampu menghadirkan anak/orang yang diajukan pengampuan ke pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 439 KUHPerdata:

Pengadilan negeri (dibaca pengadilan agama) setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan kejaksaan. Bila rumah orang yang dimintakan pengampuan itu terletak dalam jarak sepuluh pal dari pengadilan negeri, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat. Dan pemeriksaan ini, yang tidak perlu dihadiri jawatan kejaksaan, harus dibuat berita acara yang salinan otentiknya dikirimkan kepada pengadilan negeri. Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota-anggota keluarga sedarah.

Adanya ketentuan tersebut di atas, memberi petunjuk bahwa pemeriksaan setempat tidak hanya terkait dengan sengketa kebendaan, melainkan dapat dilaksanakan juga pada proses pemeriksaan sengketa keperdataan lainnya, sepanjang proses pemeriksaan setempat tersebut dianggap perlu oleh majelis hakim.

7. Sifat Pemeriksaan Setempat dalam Perkara Sengketa Anak

Sifat pemeriksaan setempat pada perkara sengketa anak erat kaitannya dengan norma yang mengatur tentang hal tersebut. Oleh karena norma yang mengatur tentang keharusan pemeriksaan setempat tersebut tidak ada, maka tentu sifatnya tidak wajib. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan perkara pengampuan yang dalam ketentuannya secara jelas menyebut kata "harus," bahkan lebih jauh disebutkan pula apabila posisi anak atau orang yang dimintakan pengampuannya berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan pemeriksa, maka dapat dilimpahkan bantuannya (*tabayyun*) kepada pengadilan yang mewilayahi anak atau orang yang dimintakan pengampuannya tersebut (Pasal 439 KUHPerdata). Namun demikian, meskipun tidak ada norma khusus tentang keharusan pemeriksaan setempat bukan berarti hal tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban hakim

untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan (Sulardi, 2015: 282).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka keharusan pemeriksaan setempat pada perkara sengketa anak diserahkan kepada masing-masing majelis hakim pemeriksa, karena mereka lebih memahami mengenai duduk perkara setiap permasalahan yang dihadapinya yang selanjutnya akan diterangkan lebih jauh pada bagian pembahasan (Arto et.al., 2020; Fanani, 2020).

8. Nilai Pembuktian Pemeriksaan Setempat dalam Perkara Sengketa Anak

Nilai pembuktian pemeriksaan setempat dalam sengketa perdata masih diperdebatkan oleh sebagian ahli. Sebagian ahli memandang bahwa pemeriksaan setempat merupakan bagian dari pembuktian yang nilai pembuktiannya bebas. Artinya, majelis hakim memiliki kebebasan apakah akan menggunakan hasilnya atau tidak (Arto, 2007: 139). Sedangkan sebagian ahli lainnya berpendapat bahwa pemeriksaan bukan merupakan bagian dari alat bukti yang hanya berfungsi untuk memastikan ada atau tidak adanya objek sengketa. Pendapat kedua ini disebabkan karena instrumen pemeriksaan setempat secara formil tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUHPerdata atau Pasal 283 R.Bg. Namun demikian, para ahli sepakat bahwa hasil dari pemeriksaan setempat dapat digunakan sebagai tambahan keterangan bagi majelis hakim untuk menilai proses pemeriksaan secara utuh yang kemudian hal tersebut dapat menjadi persangkaan hakim. Sehingga, pemeriksaan setempat tidak berdiri sendiri, sehingga hasil pemeriksaan setempat akan senantiasa dihubungkan dengan alat-alat bukti lainnya yang disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUHPerdata atau Pasal 283 R.Bg, seperti bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (Juanda, 2016: 28-29).

Di luar perdebatan terkait dengan nilai pembuktian pemeriksaan setempat, sejatinya proses pelaksanaan pemeriksaan setempat dapat berpengaruh pada sosio-psikis masyarakat. Artinya, masyarakat akan menyimpulkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan pengadilan telah dilakukan secara komprehensif (Lukmawati & Harjono, 2015: 61).

II. METODE

Metode penulisan artikel ini dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis normatif, yaitu melalui kajian mendalam terhadap aturan-aturan normatif yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2006: 14) dan melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan melalui kajian terhadap implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam perkara sengketa hak asuh anak.

Data yang digunakan adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg dan data dari bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai aturan lain

yang terkait dengan pokok bahasan. Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan guna mencari, mencatat, menganalisa, dan memahami data-data yang disebutkan di atas serta bahan-bahan lain yang membantu untuk menganalisis permasalahan dalam tulisan ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengasuhan anak atau lebih dikenal dengan konsep *hadlanah* menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang aturannya sudah jelas. Pengaturan yang dibahas dalam konsep tersebut tidak hanya terkait dengan siapa yang berhak mengasuh si anak, namun juga mengatur tentang bagaimana hak-hak dan kepentingan terbaik anak dapat dipenuhi oleh pemegang hak asuhnya (Tim Penyusun PA Banjarbaru, 2018:1). Dalam hukum Islam pengasuhan anak menjangkau hal-hal dari sejak anak berada dalam kandungan hingga anak lahir ke dunia. Daya jangkau ini menunjukkan bahwa hukum Islam menyadari mengenai arti penting kedudukan anak dalam keluarga serta perlunya tata laksana pengasuhan anak agar kelak anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga dapat berperan penting dalam pengembangan syiar agama serta pembangunan bangsa dan negara.

Idealnya setiap anak dapat diasuh dan dipelihara oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut dilandasi karena melalui dukungan kedua orang tuanya, anak akan mampu melakukan hal yang lebih positif karena pada umumnya anak yang hanya diasuh oleh salah satu orang tuanya memiliki risiko tinggi untuk dapat melakukan hal negatif terkait dengan perilaku, akademis, dan aktivitas sosialnya (Suprihatin, 2018: 146). Dengan demikian, maka hal yang utama bagi anak ialah memperoleh kesempatan untuk dapat diasuh oleh orang tuanya secara bersamaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir."

Faktanya, pemeliharaan anak sering kali menjadi sengketa di antara kedua orang tuanya. Masing-masing pihak merasa paling berhak atas anaknya tersebut. Hal inilah yang menjadi pokok gugatan dalam Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg. Dalam perkara ini pemohon atau sang ayah menganggap bahwa kedua anaknya lebih berhak atas dirinya daripada harus diurus oleh ibunya. Ia beralasan bahwa ibunya atau termohon sudah tidak cakap lagi dalam mengurus kedua anaknya, ibunya cenderung menelantarkan dan menganiaya kedua anaknya tersebut, sehingga ia meminta kepada pengadilan untuk mencabut hak asuh yang telah diberikan pengadilan kepada termohon atas kedua anaknya tersebut dan memohon kepada pengadilan untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang hak asuh anak yang baru.

Persoalan inilah kemudian melahirkan masalah hukum baru terkait dengan sengketa hak asuh anak yang harus diselesaikan melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, sejatinya proses penyelesaian sengketa hak asuh anak di pengadilan adalah upaya pemberian kewenangan yang

diberikan pengadilan sebagai representasi dari negara kepada salah satu pihak untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mengurus dan memenuhi kebutuhan anak, baik secara moril maupun materil, guna menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (Asnawi, 2019: 65).

Dalam pemeriksaan sengketa anak umumnya posisi anak sering kali dijadikan hanya sebagai objek sengketa atau objek pemeriksaan perkara. Padahal, posisi anak tidak boleh hanya dijadikan sebagai objek pemeriksaan saja, anak harus didudukkan sebagai subjek pemeriksaan dengan aktif menggali keterangan dan pendapat dari anak. Hal tersebut dilakukan atas asas penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar ... berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan." Namun jauh sebelum aturan tersebut ada, penghargaan terhadap pendapat anak telah diajarkan dalam Al-Qur'an sebagaimana kisah ketika Ibrahim meminta pendapat kepada Ismail ketika ia hendak akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail. Pola komunikasi yang diajarkan oleh Ibrahim ini mengisyaratkan bahwa pendapat anak harus dilibatkan dalam segala hal, terlebih pada sesuatu yang akan memengaruhi kehidupannya di masa mendatang, padah usia Ismail ketika itu diperkirakan baru menginjak usia tujuh tahun (Zuhayli, n.d.: 589).

Berdasar pada hal tersebut, maka anak harus senantiasa dilibatkan oleh orang tuanya dalam segala hal dengan cara menanyakan pendapatnya walaupun anak tersebut belum mumayiz (12 tahun). Mendengar pendapat anak dapat menjadi cara termudah bagi orang tua untuk dapat mengerti dan memahami keadaan anak dan keinginan anak, karena pada dasarnya mendengar itu tidak memerlukan keahlian dan kekuatan khusus (Bainar, 2020: 216). Dalam hal ini, setiap orang dewasa, hanya perlu menyiapkan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan pendapat anak.

Asas penghargaan terhadap pendapat anak merupakan penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait dengan hal-hal yang akan memengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang. Dalam perkara sengketa anak, keterlibatan anak untuk diambil pendapatnya menjadi sangat penting karena pada dasarnya keputusan terkait dengan siapa anak tersebut akan tinggal dapat berpengaruh langsung terhadap masa depan anak (Gosita, 2004: 170). Oleh karena itu dalam pemeriksaan Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg, majelis hakim mempertimbangkan bahwa anak harus dapat dihadirkan ke persidangan oleh para pemohon. Pertimbangan menghadirkan anak tersebut bukan tanpa alasan, melainkan agar terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan.

Namun demikian, oleh karena para pemohon tidak dapat menghadirkan anak yang dimaksud, maka secara *ex officio* majelis hakim dalam Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Berdasarkan analisis penulis, setidaknya terdapat dua alasan mengapa majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat pada pemeriksaan perkara ini, yaitu: (1) pemohon dan termohon tidak mampu menghadirkan anak yang disengketakan; dan (2) majelis hakim belum yakin terhadap kondisi objektif anak, sehingga majelis ingin melihat kondisi

anak secara utuh, seperti melihat secara langsung lingkungan kediaman pemohon dan termohon, serta memastikan ada atau tidak adanya akses anak ke tempat bermain, belajar, beribadah, dan hal lainnya.

Landasan utama dilaksanakannya pemeriksaan setempat pada perkara sengketa hak asuh anak ialah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*). Hal ini berkaitan dengan konsep psikologi hukum yang menyebutkan bahwa kepentingan terbaik untuk anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: *legal custady* dan *fisical custady*. *Legal custady* ialah segala hal yang berkaitan dengan hak-hak anak seutuhnya menurut hukum yang menjadi kewajiban atas ayah dan ibunya. Sedangkan *fisical custady* ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan anak untuk merawat dirinya sendiri secara fisik. Dalam pemeliharaan anak, kedua hal ini harus terpenuhi demi terjaminkan kepentingan terbaik untuk anak. Sehingga, apabila kebutuhan anak tersebut terbukti secara dominan lebih banyak dipenuhi oleh ibunya, maka hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak diberikan kepada ibunya. Demikian pula sebaliknya, jika kebutuhan tersebut terbukti lebih dominan dipenuhi oleh ayahnya, maka hak dan tanggung jawab pemeliharaan anaknya tersebut diberikan kepada ayahnya (Arto, 2015: 49-50).

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka proses pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim ditujukan untuk melihat kondisi objektif anak serta mengukur, menilai, membandingkan keadaan lingkungan di antara kediaman ayah dan ibunya (*support system*). Dalam hal ini majelis hakim akan berbincang langsung dengan anak dan juga memeriksa di tempat manakah yang lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan anak tersebut. Apakah di kediaman ayah ataukah di kediaman ibunya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg, majelis hakim mendapatkan informasi langsung dari anak yang pada pokoknya kedua anak tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak ingin dipisahkan antara satu dan lainnya. Mereka ingin tetap bersama apakah itu ketika tinggal di rumah ayahnya atau di rumah ibunya. Selain informasi tersebut, majelis hakim mendapat gambaran objektif terkait dengan keadaan tempat kediaman ayah dan ibunya. Di kediaman pemohon atau ayah dari anak yang disengketakan, majelis hakim mendapatkan gambaran utuh sebagai berikut:

- Keadaan rumahnya cukup bersih, rapi, dan terawat.
- Rumah pemohon tersebut dilengkapi kamar khusus untuk anak-anak.
- Lingkungan rumah berdekatan dengan rumah-rumah lainnya (bertetangga).
- Rumah cukup jauh dari keramaian dan jalan besar.
- Rumah berdekatan dengan tempat ibadah anak (masjid dan madrasah).
- Di rumah tersebut tersedia tempat bermain anak.
- Terdapat banyak anak-anak seusianya.
- Jarak rumah dengan sekolah anak sejauh kurang lebih 3-4 km.

Sedangkan di rumah kediaman termohon atau ibu dari anak tersebut, majelis hakim mendapat gambaran utuh sebagai berikut:

- Keadaan rumah termohon cukup bersih, rapi, dan terawat.
- Rumah termohon tersebut menyatu dengan tempat usaha termohon, yaitu kedai yang buka 24 jam.
- Di rumah tersebut hanya terdapat 1 kamar, yaitu kamar termohon.
- Lingkungan rumah berjauhan dengan rumah-rumah lainnya.
- Rumah tersebut rumah langsung berbatasan dengan jalan raya.
- Rumah tersebut jauh dengan tempat ibadah anak (masjid atau mushola).
- Di rumah tersebut tempat bermain untuk anak.
- Tidak ada anak-anak lain yang seusia anak pemohon dan termohon.
- Rumah tersebut jauh dengan sekolah anak.

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan setempat di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa lingkungan kediaman pemohon atau ayah dari anak tersebut cenderung lebih mendukung pada tumbuh kembang anak di masa yang akan datang jika dibandingkan dengan lingkungan kediaman termohon atau ibunya. Selain itu, melalui proses pemeriksaan setempat ini didapatkan fakta bahwa termohon sebagai ibu dari anak-anaknya cenderung tidak dapat mengontrol emosinya sendiri. Hal itu diketahui lantaran ketika majelis hakim hendak mendamaikan keduanya, termohon meresponsnya dengan sangat tidak baik, bahkan ia berani berbicara kotor dan kasar seperti mengucapkan kata "anjiang, pantek, dan lainnya" (dengan bahasa kampar), membanting kursi-kursi, menendang pot bunga, serta melempar tas dan kunci mobil miliknya. Semua tindakan termohon tersebut seluruhnya dilakukan di hadapan majelis hakim, panitera, pemohon, dan bahkan kedua anaknya. Sehingga apa yang dilakukan oleh termohon tersebut menambah keyakinan bagi majelis hakim bahwa termohon sebagai ibunya tersebut belum memiliki kecakapan dalam memelihara, membimbing, dan mendidik kedua anaknya.

Gambaran tersebut menjadi bukti bahwa melalui pemeriksaan setempat majelis hakim dapat memperoleh berbagai informasi objektif lain yang lebih komprehensif terkait dengan kondisi anak, termasuk majelis hakim pun dapat mendengarkan pendapat anak secara langsung sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya anak. Semua informasi yang didapat tersebut dapat digunakan hakim untuk merumuskan suatu pertimbangan hukum dalam pembuatan putusan yang memiliki perspektif perlindungan anak. Dalam hal ini majelis hakim akan merumuskan suatu putusan yang mempertimbangkan semua fakta yang terkait dengan anak, khususnya terhadap fakta yang diperoleh melalui pemeriksaan setempat demi terciptanya putusan yang adil bagi para pihak, baik itu pemohon maupun termohon, terutama bagi tumbuh kembang anak di masa mendatang.

Setelah majelis hakim mempertimbangkan berbagai fakta terkait dengan kondisi objektif anak yang dihasilkan melalui proses pembuktian, jawab-menjawab, pengakuan masing-masing pihak, dan pemeriksaan setempat, maka pada akhirnya majelis hakim memutuskan bahwa pengasuhan atas anak tersebut harus dicabut dari ibunya (termohon), dan kemudian menetapkan ayahnya (pemohon) menjadi pemegang hak asuh kedua anaknya tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa pihak pemegang hak asuh anak tidak boleh membatasi pihak lainnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya.

Berdasarkan pada proses pemeriksaan Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg tersebut, maka terdapat dua kondisi yang mendorong dan menjadi alasan mengapa majelis hakim memutuskan untuk melaksanakan proses pemeriksaan setempat, di antaranya yaitu:

1) Anak yang disengketakan oleh pemohon dan termohon tidak dapat dihadirkan ke persidangan.

Proses menghadirkan anak ke ruang persidangan pada perkara sengketa anak adalah hal yang sangat penting. Setidak-tidaknya terdapat dua alasan hal tersebut penting dilakukan, yaitu: *Pertama*, majelis hakim dapat secara langsung mendengarkan pendapat anak terkait pilihannya, apakah anak ingin tinggal bersama ayah atau ibunya. *Kedua*, majelis hakim dapat melihat kondisi anak secara riil, apakah anak tersebut dalam keadaan sehat, tertekan, senang, ataupun berada dalam kondisi lain yang secara langsung dapat dinilai oleh majelis hakim.

Berdasarkan kepada hal tersebut, maka sejatinya kehadiran anak dalam perkara sengketa hak asuh anak merupakan upaya dari implementasi "prinsip penghargaan atas pendapat anak," yang mana prinsip ini merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam upaya perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Pasal 2 Bab II mengenai Asas dan Tujuan Perlindungan Anak di Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Dengan demikian, maka anak tidak hanya dijadikan sebagai objek sengketa dari orang tuanya, tetapi menjadi subjek pemeriksaan yang dapat dilibatkan oleh hakim dalam mengambil keputusan secara adil dan bijaksana, serta berlandaskan pada kepentingan terbaik untuk anak.

Implementasi terhadap prinsip tersebut tercermin dari hasil pemeriksaan setempat pada Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg yang secara langsung majelis hakim menanyakan mengenai hal-hal yang dimaksud. Prinsip "penghargaan terhadap pendapat anak" merupakan suatu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi langsung, sehingga anak dapat menyatakan pendapatnya dan pendapatnya tersebut dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait dengan putusan yang dapat memengaruhi kehidupan anak (Analiansyah & Rahmatillah, 2015: 56).

Pada dasarnya, kewajiban untuk menghadirkan anak ke ruang persidangan tidak muncul begitu saja, hal ini dapat terlihat dalam pemeriksaan perkara hak asuh anak yang tercantum dalam ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa bagi anak yang sudah mumayiz atau berusia 12 tahun, majelis hakim wajib mendengarkan

pendapat anak terkait dengan pilihannya, apakah ia ingin tinggal dengan ayah atau ibunya. Artinya, ketika sengketa hak asuh anak melibatkan anak yang sudah mumayiz, maka majelis hakim wajib memeriksa anak yang bersangkutan untuk menanyakan kehendaknya. Keharusan tersebut disebabkan karena pada dasarnya anak memiliki *hak khiyar* (memilih) terhadap pemeliharaan atas dirinya. Jika dihubungkan keharusan menghadirkan anak yang sudah mumayiz (usia lebih dari 12 tahun) sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, maka menurut penulis dan telah dipraktekkan melalui beberapa putusan pengadilan, anak di bawah usia 12 tahun pun perlu untuk didengarkan pendapatnya.

Hal tersebut sebagaimana telah dicontohkan oleh nabi Ibrahim 'alaihissalam yang secara aktif melibatkan Ismail 'alaihissalam dan menanyakan pendapatnya perihal perintah Allah yang menyangkut dirinya, padahal ketika itu Ismail 'alaihissalam masih berusia tujuh tahun atau belum berusia mumayiz sebagaimana dalam ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Al-Bajuri, n.d.: 124). Dengan demikian, maka apabila para pihak tidak dapat menghadirkan anak ke ruang persidangan, pemeriksaan setempat penting untuk dilaksanakan demi menjamin terlindunginya hak-hak anak.

2) Hakim belum merasa terang terkait dengan kondisi objektif anak.

Dalam hal kondisi objektif anak belum diketahui secara pasti, maka salah satu instrumen yang dilakukan oleh majelis hakim ialah dengan melaksanakan proses pemeriksaan setempat. Secara formil pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1966 KUHPerdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg (Harahap, 2010: 779). Namun demikian, pemeriksaan setempat dapat berfungsi untuk menambah kejelasan dan kepastian tentang objek pemeriksaan. Nilai kekuatan yang melekat pada pemeriksaan setempat adalah sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas objek yang disengketakan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, sehingga keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan dan setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, majelis hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan (Arkisman, 2016: 14).

Pelaksanaan pemeriksaan setempat dilakukan atas dasar kondisi objektif anak yang belum diketahui secara pasti oleh majelis hakim, maka objek pemeriksaannya tidak hanya terkait anak, tetapi ada terdapat objek lainnya yang harus diperiksa. Jika melihat Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg, maka terdapat beberapa hal yang diperiksa, di antaranya yaitu:

- a. Anak yang disengketakan (apakah dalam keadaan sehat, tertekan, dan menggali pendapat anak tersebut);
- b. Lingkungan di sekitar kediaman pihak pemohon (untuk melihat akses anak kepada tempat bermain, belajar, ada atau tidak adanya teman sebaya dengan anak, dan aspek lainnya yang mendukung pada tumbuh kembang anak);

c. Lingkungan di sekitar kediaman pihak termohon (untuk melihat akses anak kepada tempat bermain, belajar, ada atau tidak adanya teman sebaya dengan anak, dan aspek lainnya yang mendukung pada tumbuh kembang anak).

Untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif terkait dengan kondisi anak, maka dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat, maka majelis hakim dapat melibatkan ahli-ahli yang terkait dengan anak, seperti psikolog atau dokter anak, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 211 Rv. Selain itu, dalam pemeriksaan setempat majelis hakim dapat menggali informasi kepada tetangga dari pemohon dan termohon untuk mengetahui rekam jejak para keduanya (orang tua anak), serta menggali secara mendalam kualitas dan kapasitas keduanya dalam mengasuh anak yang meliputi aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek lainnya untuk ditimbang dan dibandingkan mana yang lebih mendukung pada tumbuh kembang dan kebaikan bagi anak.

Adapun terkait dengan mekanisme pelaksanaannya, maka sesungguhnya proses pelaksanaan pemeriksaan setempat pada perkara sengketa anak sama halnya dengan proses pelaksanaan pemeriksaan setempat pada umumnya (pada perkara kebendaan), yaitu harus diawali dengan permohonan dari salah satu pihak atau secara *ex officio* majelis hakim dapat menentukannya sendiri (Ambarita, 2021: 387). Dalam Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg, proses pemeriksaan setempat dilakukan atas perintah majelis hakim, bukan atas dasar permohonan dari masing-masing pihak. Letak perbedaannya ialah terkait dengan objek pemeriksaan dan tujuan pelaksanaannya. Jika objek pemeriksaan setempat pada perkara sengketa kebendaan adalah tanah, bangunan, dan harta benda lainnya, maka objek pemeriksaan setempat pada perkara sengketa anak adalah anak dan hal-hal lain yang terkait dengan anak sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg didapat gambaran bahwa tujuan pemeriksaan setempat dalam perkara sengketa anak berbeda dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat pada perkara kebendaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yaitu untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari. Namun tujuan pemeriksaan setempat dalam perkara sengketa anak ialah untuk memastikan kondisi objektif anak secara menyeluruh sebagai upaya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang dilandasi pada kepentingan terbaik anak (for the best interest of the child).

Adapun terkait dengan nilai pembuktiannya, baik terhadap pemeriksaan setempat pada sengketa anak maupun pemeriksaan pada perkara kebendaan, maka keduanya sebagaimana telah dijelaskan di atas masih terdapat perbedaan di kalangan ahli. Sebagian ahli memandang bahwa pemeriksaan setempat merupakan bagian dari pembuktian yang nilai pembuktiannya bebas atau diserahkan kepada majelis hakim apakah akan digunakan atau tidak (Arto, 2007: 139). Dan sebagian ahli berpendapat bahwa pemeriksaan bukan merupakan bagian dari alat bukti karena tidak termasuk ke dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 164 HIR, Pasal 283 R.Bg, dan Pasal 1886 KUHPerdata. Namun demikian,

hasil dari pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai keterangan bagi majelis hakim untuk menilai proses pemeriksaan secara utuh sebagai bagian dari persangkaan hakim yang dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara apakah akan dikabulkan atau ditolak (Indrasari, 2015:14).

Dalam Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg, majelis hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang didapat dalam proses pemeriksaan setempat. Hasil tersebut kemudian dipertimbangkan untuk menjadi dasar dicabutnya hak *hadlanah* ibu dari anak-anak tersebut dan menetapkan ayah dari anak-anak tersebut sebagai pemegang hak *hadlanah* yang baru sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Terlepas dari persoalan apakah pemeriksaan setempat merupakan alat bukti atau tidak yang tidak ada kesepakatan para ahli, namun dalam pemeriksaan setempat yang pelaksanaannya sering kali disaksikan oleh banyak pihak akan memberi kesan yang positif bahwa pengadilan benar-benar berusaha melakukan pemeriksaan perkara seteliti dan seobjektif mungkin untuk memberikan putusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, di masa perkembangan teknologi dan informasi yang cepat, seharusnya pemeriksaan setempat pada perkara sengketa anak dapat dilakukan lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Misalnya melalui media *video call, zoom*, atau hal lainnya. Namun demikian, walaupun secara teknis hal tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan, akan tetapi pemeriksaan setempat terhadap anak tetaplah harus menunggu terwujudnya payung hukum terlebih dahulu. Sesuatu yang telah diatur secara *rigid* oleh hukum acara, tidak dapat begitu saja disimpangi karena agenda pemeriksaan setempat merupakan bagian dari hukum acara yang ketat.

IV. KESIMPULAN

Terdapat dua faktor penting yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada sengketa hak asuh anak pada Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg, yaitu: *Pertama*, anak yang disengketakan pemeliharaannya tidak dapat dihadirkan ke persidangan oleh para pihak. Padahal, mendengarkan pendapat anak merupakan bagian dari implementasi prinsip penghargaan atas pendapat anak yang dijamin pemenuhannya oleh undang-undang, sehingga majelis hakim harus berupaya mewujudkannya, khususnya terhadap anak yang sudah bisa diajak bicara. *Kedua*, hakim belum merasa terang terkait dengan kondisi objektif anak. Oleh karena itu, untuk membuat kondisi semakin terang, maka majelis hakim harus memeriksa secara langsung hal-hal yang terkait dengan kondisi anak, yaitu lingkungan kediaman dari masing-masing pemohon dan termohon. Dalam hal ini majelis hakim harus memeriksa di tempat manakah yang lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan anak. Apakah di kediaman pemohon ataukah di kediaman termohon.

Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan setempat pada perkara sengketa anak sama halnya dengan proses pelaksanaan pemeriksaan setempat pada perkara kebendaan, yaitu harus diawali dengan permohonan dari salah satu pihak atau secara *ex officio* majelis hakim menentukannya sendiri. Letak perbedaannya ialah terkait dengan objek pemeriksaan dan tujuan pelaksanaannya. Jika objek pemeriksaan setempat pada perkara sengketa kebendaan adalah tanah, bangunan, dan harta benda

lainnya, maka objek pemeriksaan setempat pada perkara sengketa anak adalah anak dan hal lainnya yang terkait dengan anak. Sedangkan tujuan utamanya ialah untuk memastikan kondisi objektif anak secara menyeluruh sebagai upaya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang dilandasi pada kepentingan terbaik anak (*for the best interest of the child*) yang dapat diketahui melalui interaksi langsung dengan anak dan memeriksa lingkungan kediaman dari masing-masing pihak.

DAFTAR ACUAN

Buku

Al-Bajuri, I. (n.d.). Syarah tuhfatul murid ala jauharatut tauhid. Jakarta: Darul Ihyail Kutubil Arabiyyah.

Arto, M. (2007). Praktek perkara perdata pada peradilan agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

. (2015). Pembaruan hukum Islam melalui putusan pengadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gosita, A. (2004). Masalah perlindungan anak. Jakarta: T. Bhuana Ilmu Populer.

Harahap, M. Y. (2010). Hukum acara perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Hermawan, M. (2007). Dasar-dasar hukum pembuktian. Surabaya: UM Surabaya.

Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Mujahidin, A. (2012). Pembaharuan hukum acara peradilan agama. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soeroso, R. (2011). *Hukum acara perdata lengkap dan praktis, HIR, R.Bg, dan yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun Pengadilan Agama Banjarbaru. (2018). *Kontekstualisasi Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Phoenix.

Zuhayli, W. (n.d.). Tafsir al-munir. Mesir: Dar Qutub al-Islamy.

Jurnal

Ambarita, M. (2021, September). Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (Gerechtelijke plaatsopneming) dalam pemeriksaan sengketa perdata. *Legislasi Indonesia*, *18*(3), 385-393. DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.744.

Analiansyah & Rahmatillah, S. (2015, Maret). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, *1*(1), 51-67.

- Arkisman. (2016, Juni). Effektifitas alat bukti pemeriksaan setempat pada sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Gresik. *Jurnal Pro Hukum*, *5*(1), 1-18.
- Asnawi, M. N. (2019, Juni). Penerapan model pengasuhan bersama (Shared parenting) dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. *AL-IQTHISHADIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah,* 5(1), 61-76.
- Bainar. (2020, Juli-Desember). Urgensi mendengarkan pendapat anak dalam pendidikan Islam bagi orang tua muslim perpektif Al-Qur'an di era digital. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, 17*(2), 211-217.
- Indrasari, F. (2015, Maret). Tinjauan tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pemeriksaan sengketa perdata (Sengketa tanah) di Pengadilan Negeri Surakarta. *Jurnal Jurisprudence*, *5*(1), 9-14.
- Juanda, E. (2016). Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Galuh Justisi*, *4*(1), 27-46.
- Lukmawati, A. S., & Harjono. (2015). Tinjauan kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (Descente) perkara perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg). *Jurnal Verstek*, *6*(3), 57-78.
- Rosalina, M. (2018a). Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat dalam menyelesaikan sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Stabat. *Doktrina: Journal of Law*, *1*(2), 104-124.
- . (2018b). Pengaturan pemeriksaan setempat (Decentee) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan* Masyarakat, *18*(1), 1-10.
- Sulardi & Wardoyo, Y. P. (2015, Desember). Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan terhadap perkara pidana anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 251-268.
- Suprihatin, T. (2018). Dampak pola asuh orang tua tunggal (Single parent parenting) terhadap perkembangan remaja. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula*, 145-160.

Sumber lainnya

- Anam, A. Z. (2021). *Menggagas descente secara elektronik*. Diakses dari https://kepaniteraan.mahkamahagung. go.id/artikel-hukum/1847-menggagas-descente-secara-elektronik-ahmad-z-.
- Arto, M., Saefuddin., Pelmizar., Basri, E., & Fanani, A. Z. (2020, Desember 26). Wawancara.
- Fanani, A. Z. (2020, Oktober 26). *Pemeriksaan setempat dalam sengketa hak asuh anak, perlukah?* Diakses dari https://beritalima.com/pemeriksaan-setempat-dalam-sengketa-hak-asuh-anak-perlukah/.